



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Nelda Akbar Manalu, SE binti Nelson Manalu**, tempat/tanggal lahir, Medan, 24 September 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Usman Siddik, Gg. Ikrok, Dusun XVII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. Rediyanto Sidi, SH, MH;**
- 2. Novriandi Akbar, SH;**

Advokat pada Kantor Advokat RSIDI & Partners, berdomisili di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah, Blok. B1, No. 31 Medan 20228, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2018, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**Hardiansyah, Drh. bin Hasril**, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 04 November 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Usman Siddik, Gg. Ikrok, Dusun XVII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 23 Januari 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 26 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah isteri sah TERGUGAT yang menikah secara Islam pada tanggal 10 April 2016 bertepatan dengan 02 Rojab 1437 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 0221/027/IV/ 2016 tanggal 10 April 2016 sebagaimana pula menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai keturunan, dan tinggal bersama di rumah keluarga TERGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Usman Siddik Gg.Ikrok Dusun XVII desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Sumatera Utara sebagaimana Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT pada mulanya tampak seperti rukun dan damai dikarenakan menjaga perasaan keluarga, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama sebagaimana yang diharapkan yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
4. Bahwa beberapa bulan menikah hubungan komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sangat tidak baik dan bahkan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang dipicu oleh beberapa masalah perbedaan prinsip dan sikap yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun keluarga telah berupaya beberapa kali yaitu pada Februari tahun 2017 dan sekitar pertengahan tahun 2017 untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi sampai saat ini;

Halaman 2 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



6. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 5 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk sebagai langkah dan upaya untuk mendamaikan dan mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada tanggal 12 Agustus 2017, yang mana TERGUGAT mengeluarkan kata-kata mengusir kepada PENGGUGAT untuk keluar dari rumah, sehingga PENGGUGAT kembali pulang kerumah orang tua PENGGUGAT dengan cara menghubungi orangtua PENGGUGAT dan minta dijemput dikediaman TERGUGAT;
8. Bahwa setelah terjadinya pengusiran tersebut, TERGUGAT tidak pernah memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah dan tidak pernah menjemput PENGGUGAT dari kediaman orang tua PENGGUGAT selama kurang lebih 6 bulan, semenjak itu pula TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada PENGGUGAT;
9. Upaya mediasi yang dilakukan oleh kedua orang tua sudah pernah dilakukan untuk mencari solusi untuk dapat mendamaikan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
10. Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut PENGGUGAT menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya lagi, karena tujuan pernikahan yang diharapkan tidak lagi sesuai dengan harapan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah karena apabila tetap dilanjutkan akan berdampak tidak baik bagi diri PENGGUGAT;
11. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain, hal tersebut tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
12. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk bercerai berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2018 TERGUGAT telah menandatangani surat pernyataan cerai yang pada prinsipnya TERGUGAT

Halaman 3 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



selaku suami menjatuhkan *thalak* satu *ba'in sughra* kepada PENGGUGAT selaku istri;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah sampai sedemikian rupa, maka PENGGUGAT berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama TERGUGAT dan karenanya PENGGUGAT sudah berketetapan hati menggugat cerai TERGUGAT dengan menjatuhkan *thalak* satu *ba'in sughra* TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
14. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku I BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan dalam pasal 116 poin 6 antara suami dan isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana juga yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin 6 tersebut maka layak dan pantaslah PENGGUGAT menyampaikan Gugatan cerai ini ke majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan Putusan perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali;
15. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, dan Atas Putusan Pengadilan". Dan pada Pasal 39 poin 1 didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";
16. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT sampaikan pada poin di atas gugatan ini maka layak dan pantaslah PENGGUGAT sampaikan gugatan ini kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan perceraian perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:  
Pasal 22 ayat (1)

Halaman 4 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman TERGUGAT”;

18. Bahwa domisili TERGUGAT adalah Jalan Usman Siddik Gg. Ikrok Dusun XVII desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan demikian, secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman TERGUGAT sebagaimana Pasal 22 ayat (2) dinyatakan pula yaitu:

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”;

19. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, maka telah cukup alasan perceraian karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

20. Bahwa sikap dari TERGUGAT yang tidak kunjung berubah dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus menjadikan PENGUGAT tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan sampailah gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam apalagi diantara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi rasa cinta, kasih, dan sayang ditambah lagi PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk bercerai, dalam hal ini terhadap gugatan ini telah layak dan berdasar hukum kiranya agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

21. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang, memanggil para pihak, menyidangkan, mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in sughra* TERGUGAT terhadap PENGUGAT;

Halaman 5 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk





3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 10 April 2016 bertepatan dengan 02 Rojab 1437, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.0221/027/IV/2016 tanggal 10 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Stabat, Kab.Langkat adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan atau majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan mencabut petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/027/IV/ 2016 tanggal 10 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah dinazagellen di

Halaman 6 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1207262607160013 tanggal 12-05-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Januari 2018, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.3 dan paraf;

**B. Bukti saksi :**

1. **Syafrida binti Thamrin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Komplek Villa Permai Indah, No. 2 C, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2016 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Bandar Khalifah, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena selain cerita dari Penggugat dan pengakuan dari Tergugat, saksi juga pernah dua kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi disuruh datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bersilaturahmi, dan suka meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula bersama pihak keluarga Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**4. Ramadhani binti Thamrin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sembada IX-A, No. 4, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemandakan, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2016 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Bandar Khalifah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita dari Penggugat dan cerita dari orang tua Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bersilaturahmi, dan suka meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk





- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat, dan juga telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia bertemu dengan saksi, demikian pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2017 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan prihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan,

*Halaman 9 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa :

- bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat

Halaman 10 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

- bukti P.2 adalah Kartu Keluarga yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat selaku kepala keluarga mempunyai tanggungan satu orang isteri *in casu* Penggugat, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;
- bukti P.3 adalah Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama mengetahuinya selain dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat, juga saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sementara

Halaman 11 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



saksi kedua meskipun hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan cerita dari orang tua Penggugat, akan tetapi saksi setidaknya mengetahui langsung bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persinggungan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah sejalan dengan keterangan Penggugat, dan memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 April 2016, terakhir tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Bandar Khalifah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan membuat surat pernyataan bercerai

Halaman 12 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk



(T.3), padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;*

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula

*Halaman 13 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk*





memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Hardiansyah, Drh. bin Hasril**) terhadap Penggugat (**Nelda Akbar Manalu, SE binti Nelson Manalu**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000.00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs.**

Halaman 14 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rizal Siregar, SH**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hj. Samlah**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Panitera

**Drs. Rizal Siregar, SH**

Perincian Biaya :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000.00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000.00   |

---

J u m l a h : Rp. 491.000.00  
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Lpk